



RESUME VLK RESERTIFIKASI KEDUA PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. R.Satriyo H. Wicaksono (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Pengambil Keputusan)
2. Wisnu Moko Rahayu (Reviewer)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010
- c. Lokasi Pabrik : Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab. Kotawaringin
Timur, Prov. Kalimantan Tengah
- d. No.Telepon / Faks / Email : Telp.(021) 5306448/ Faks. FAX. (021) 306458
- e. Pengurus/MR : Ibu Neneng SM Teguh & Bapak Hanny De Fretes
- f. Kapasitas Izin Produksi : Veneer: 38.000 m³/ tahun
Kayu Gergajian: 12.000 m³/ tahun
- g. Tanggal Audit VLK : 14 – 15 Januari 2019
- h. Periode Audt VLK : 12 bulan terakhir (bulan Januari 2018 - Desember 2018)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	14 Januari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Sarmiento Parakantja Timber (SARPATIM) Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor. - Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. SARPATIM atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi Kedua); ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi Kedua); ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. SARPATIM untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	14 – 15 Januari 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	15 Januari 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	21 Januari 2019	Pjs.Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sarmiento Parakantja Timber dengan Nomor 0016/MHI-VLK dinyatakan berlaku kembali dari tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Sarmiento Parakantja Timber mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 30 (tiga puluh) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
1.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
2.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. SARPATIM bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. SARPATIM bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
4.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
5.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

	bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
6.	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
7.	Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Pemasok bahan baku kayu bulat hanya berasal dari 1 (Satu) sumber yaitu IUPHHK-HA PT. SARPATIM yang telah ber S-PHPL No.824 407 140016 tanggal 4 Oktober 2014, berlaku tanggal 4 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia (LPPHPL-016-IDN)
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
8.	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
9.	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
10.	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List (P/L)</i>	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
11.	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
12.	Verifier 2.1.2.e Deklarasi	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
13.	Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
14.	Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

15.	Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT. SARPATIM bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
16.	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dan produksi dari kayu lelang
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
17.	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18.	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
19.	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
20.	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
21.	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
22.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
23.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
24.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list (P/L)</i>	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
25.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
26.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
27.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
28.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
29.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
30.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 26 (dua puluh enam) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	- Tidak terdapat perubahan akte. - Akte pendirian No. 19 tanggal 6 September 1972, yang tercatat pada Notaris Djojo Muljadi S.H yang berkedudukan di Jakarta dan perubahan terakhir No. 61 tanggal 29 April 2016, tercatat pada Notaris Janty Lega S.H, PT. Sarmiento Parakantja Timber telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
2.	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak terdapat perubahan SIUP - PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen SIUP No. 503/44/KP3M-SIUP-M-PT/KTW/V/2016 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu veneer dan kayu gergajian. - Note: 1. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan 2. Pasal 14 dalam Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap terjadi perubahan data Perusahaan,

			Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tersedia Izin HO. No.502/1755/KPTS-HO/KOTIM/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Izin Gangguan (HO) PT. Sarmiento Parakantja Timber. Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4.	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP PT. Sarmiento Parakantja Timber masih berlaku dengan No. TDP :15.04.080.0212.429 berlaku sampai dengan 19 Februari 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP, Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka



			TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a
5.	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT, dan SPPKP a. NPWP - No. NPWP : 01.002.209.3-712-000 - Nama Perusahaan : PT. Sarmiento Parakantja Timber - Alamat : Jl. Tanah Lapis, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur - Terdaftar sejak tanggal 23 Januari 2002 - Diterbitkan oleh Dirjen Pajak b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - No.SKT : PEM-308/WPJ.13/KP.0403/2003 - Tanggal : 19 Februari 2003 - Nama : PT. Sarmiento Parakantja Timber - Alamat : Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu–Baamang, Kotim 74313 - No.NPWP : 01.002.209.3-712-000 - Status Modal : Swasta - Status Usaha : Pusat - Nomor NPWP : 01.060.604.4-951-000 - KLU : 15120 – Pengusahaan Hutan Alam - Diterbitkan oleh: Kantor Pelayanan Pajak Sampit c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) - No.PKP : PEM-171/WPJ.13/KP.0403/2003 - Tanggal PKP : 19 Februari 2003. - Nama : PT. Sarmiento Parakantja Timber - Alamat : Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu–Baamang, Kotim 74313 - No. NPWP : 01.002.209.3-712-000 - KLU : 33210 – Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu, Bambu dan atau Rotan. - Status modal : Swasta - Status Usaha : Pusat - Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak

			Sampit. NPWP, SKT dan SPPKP PT. Sarmiento Parakantja Timber sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tidak ada perubahan dokumen lingkungan PT. SARPATIM. PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki Dokumen Lingkungan No. 06/Rkm/UKL-UPL/BLH/VIII/2010 pada tanggal 06 Agustus 2010 dan pelaporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) per semester, untuk semester I periode bulan Januari 2018 - Juni 2018 dan semester II periode Juli 2018 - Desember 2018 kepada BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Seruyan.
7.	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tidak ada perubahan izin IUIPHHK PT. SARPATIM PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010 yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI tanggal 3 November 2010 serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan
8.	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah melaporkan RPBBI Tahun 2018, untuk periode Januari 2018 – Desember 2018 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
9.	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen pengakuan dan/ atau pengenalan sebagai importir No. : 150200006-P dan masih berlaku, namun sepanjang bulan Januari 2018 - Desember 2018 tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

10.	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Tersedia dokumen surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil antara IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Pertama) dengan IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Kedua) No. 004/ROP-E/SPT/I/2018 tanggal 4 Januari 2018, sebagai berikut: - Pasal 1: Pihak Pertama adalah perusahaan pemegang IUPHHK dengan SK. IUPHHK No. 266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 dan SK. RKT UPHHK Dalam Hutan Alam Produksi Tahun 2018 No. 002/ROP-E/SPT/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah - Pasal 2: Pihak Kedua adalah Badan Usaha yang bergerak dalam bidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Izin No. SK.612/Menhut-II/2010 tentang Pemberian PT. Sarmiento Parakantja Timber yang terletak di Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah - Pasal 3: Pihak Pertama menyediakan suplai bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil kepada pihak kedua secara berkelanjutan sebesar 51.000 m3 per tahun - Perjanjian telah ditandatangani oleh Edy Pramudja (Direktur IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber) dan oleh Edy Pramudja (IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber) di atas Materai 6.000. Tersedia surat perjanjian suplai veneer dan kayu gergajian antara IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber dengan IUIPHHK PT. Kayu Lapis Indonesia No. 015/ROP-E/SPT/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, sebagai berikut:
-----	--	---	--

			- Pihak pertama bersedia menyediakan suplai veneer sebesar 26.000 m³ dan kayu kergajian sebesar 5.400 m³ kepada pihak kedua secara berkelanjutan. - Kontrak telah ditandatangani oleh Budi Hermawan IUIPHHK PT. Kayu Lapis Indonesia dengan Edy Pramudja IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber. Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.
11	Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara/ hutan alam telah dilengkapi dengan DPKB dan sesuai dengan SKSHHK-KB. Total penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (bulan Januari – Desember 2018) sebesar 33.094,61 m³ dan 90k dokumen SKSHHK.KB Contoh: a. DPKB ▪ DPKB No.71/BAP/TPK-INDUSTRI/IV/2018 tanggal 30 April 2018 ▪ Identitas Pemilik Hasil Hutan: PT. SARPATIM ▪ No.& Tanggal SKSHHK: KB.B.3404062 tanggal 30 April 2018. ▪ Lokasi pemeriksaan: TPK Industri Sarpatim ▪ Identitas pemeriksa hasil hutan: PT. SARPATIM, Lokasi: Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai. ▪ Diperiksa oleh Suratno No.Reg. 01425-10/PKB-R/XVIII/2018 ▪ Uraian: - Jenis Kayu: Kel.Meranti dan Rimba Campuran - Volume: Kel.Meranti (26 batang, 19,3 m³), Rimba Campuran (2 batang, 1,23 m³)



			- Total: 28 batang dan 20,53 m³ - No. Barcode: 1704AXXSPKT0000000000391457.0 1 Jenis Kayu: Keruing Panjang: 1,3 m, diameter 86 cm, volume 0,76 m³ b. SKSHHK.KB ▪ No.SKSHHK.KB.B.3404062 tanggal 30 April 2018 ▪ Pengirim: IUPHHK-HA PT. SARPATIM ▪ Penerima: IUIPHHK PT.SARPATIM ▪ Kayu yang diangkut: 28 batang dan 20,53 m³ ▪ Alat angkut: Logging (LT 129) ▪ Penerbit: Rochmat Wibowo No.Reg: 00623-12/PKB-R/XVIII/2015 ▪ Diterbitkan tanggal 30 April 2018 ▪ Masa berlaku: 30 April 2018 s/d 30 April 2018 ▪ Kayu yang diangkut: - Volume: Kel.Meranti (26 batang, 19,3 m³), Rimba Campuran (2 batang, 1,23 m³) - Total: 28 batang dan 20,53 m³ ▪ Dilengkapi Logo/ Tanda V-Legal No.824-407-140016 ▪ Daftar Kayu No.1493/DKB/SRY/IV/2018 tanggal 30 April 2018, ditandatangani oleh Rochmat Wibowo No.Reg: 00623-12/PKB-R/XVIII/2015 ▪ Asal log dari LHP No.04/LHP/JA-KB-TPTJ/SEI-BHN-KLI/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan No.04/LHP/JA-KBS-TPTJ/SEI-BHN-KLI/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
--	--	--	--

			Dilakukan pemeriksaan nomor SKSHHK ke dalam SIPUHH Online bahwa nomor No.SKSHHK.KB.B.3404062 tanggal 30 April 2018 terdata dalam sistem SIPUHH Online dan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang sehingga sah dan legal.
12.	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara/ hutan alam telah dilengkapi dengan DPKB dan sesuai dengan SKSHHK-KB. - Total penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (bulan Januari – Desember 2018) sebesar 33.094,61 m3 dan 90k dokumen SKSHHK.KB - Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu bulat dengan LMK. - Hasil uji petik kayu bulat tanggal 15 Januari 2019 menunjukkan kesesuaian dengan SKSHHKB dalam sistem SIUPUHH Online. - Terdapat Ganis: - Keputusan Direktur PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 009/ROP-E/SPT/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) untuk kayu gergajian pada IUIPHHK PT. SARPATIM. Keputusan ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya kartu GanisPHPL-PKG-R yang bersangkutan, atas nama Jamaludin No.Register 01829-10/PKG-R/XVIII/2017 berlaku dari tanggal 25 September 2017 sd 24 September 2020. - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 268/BPHPX-2/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) An. Jamaludin



			No.Register 01829-10/PKG-R/XVIII/2017, perusahaan PT. SARPATIM dengan masa berlaku 25 September 2017 s/d 24 September 2020. - Keputusan Direktur PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 024/ROP-E/SPT/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) untuk kayu gergajian pada IUIPHHK PT. SARPATIM. Keputusan ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya kartu GanisPHPL-PKG-R yang bersangkutan, an. Yogo Budi Utomo No.Register GANISPHPL-PKG-R/00745-12/PKG-R/XVIII/2016 berlaku sd tanggal 13 April 2019. Untuk lokasi kerja di TPT Industri PT. SARPATIM, TPT PT. SARPATIM, Desa Tangar dan TPT PT. SARPATIM, Tanah Lapis/ Tanah Runtuh - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 429/BPHPX-2/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) An. Yogo Budi Utomo No.Register 00745-12/PKG-R/XVIII/2016, perusahaan PT. SARPATIM dengan masa berlaku tanggal 14 April 2016 s/d 13 April 2019. - Keputusan Direktur PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 009/ROP-E/SPT/VII/2017 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) untuk kayu olahan pada IUIPHHK PT. SARPATIM. Keputusan ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya kartu GanisPHPL-PKL yang bersangkutan, atas nama Bangun Widodo No.Register GANISPHPL-
--	--	--	---

			PKL/01191-10/PKL/XVIII/2017 berlaku sd tanggal 25 Juli 2020. Untuk lokasi kerja di TPK Industri PT. SARPATIM. - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 232/BPHPX-2/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL-PKL) atas nama Bangun Widodo No.Register GANISPHPL-PKL/01191-10/PKL/XVIII/2017 berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sd tanggal 25 Juli 2020. Untuk lokasi kerja di PT. SARPATIM. - Keputusan Direktur PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 026/ROP-E/SPT/VII/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas pemeriksa penerimaan kayu bulat/ kayu bulat sedang/ kayu bulat kecil pada IUIPHHK PT. SARPATIM, atas nama Suratno No.Register GANISPHPL-PKB-R/01425-10/PKB-R/XVIII/2018 berlaku dari tanggal 26 Maret 2018 sd tanggal 25 Maret 2021. Untuk lokasi kerja di TPK Industri PT. SARPATIM. - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 128/BPHPX-2/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL-PKB-R) atas nama: a. Rio Wandoni No.Register 01423-10/PKB-R/XVIII/2018 b. Rudi Nurjaman No.Register 01424-10/PKB-R/XVIII/2018 c. Suratno No.Register 01425-10/PKB-R/XVIII/2018
--	--	--	--



			d. Seluruhnya berlaku dari tanggal 26 Maret 2018 sd tanggal 25 Maret 2021 e. Lokasi kerja di PT. SARPATIM. - Keputusan Direktur PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 027/ROP-E/SPT/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit nota angkutan untuk kayu olahan pada IUIPHHK PT. SARPATIM an. M. Sapran No.Register GANISPHPL-PKL/01192-12/PKL/XVIII/2017 berlaku sd tanggal 20 Agustus 2020, lokasi kerja TPT Tangar dan TPT Tanah Lapis PT. SARPATIM - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 245/BPHPX-2/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL-PKL) an. M. Sapran No.Register GANISPHPL-PKL/01192-12/PKL/XVIII/2017 berlaku tanggal 21 Agustus 2017 sd tanggal 20 Agustus 2020 - Kartu Tenaga Teknis (GANIS) masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya. - Tidak terdapat kayu lelang selama 12 bulan terakhir.
13.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Selama 12 bulan terakhir (Januari- Desember 2018) seluruh bahan baku yang diterima di IUIPHHK PT. SARPATIM berasal dari IUPHHK-HA PT. SARPATIM dengan luas 216.580 Ha berlokasi di Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang telah memiliki S-PHPL No.824 407 140016 tanggal 4 Oktober 2014, berlaku tanggal 4 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Oktober 2019M yang diterbitkan oleh PT. TUV Rheinland

			Indonesia (LPPHPL-016-IDN). Pemasok bahan baku telah ber S-PHPL dan tidak terdapat penerimaan kayu yang menggunakan DKP.
14.	Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBi	M	RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, yaitu: - Surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil antara IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Pertama) dengan IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Kedua) No. 004/ROP-E/SPT/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 - SK. RKT UPHHK Dalam Hutan Alam Produksi Tahun 2018 No. 002/ROP-E/SPT/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017. - S-PHPL IUPHHK-HA PT.SARPATIM No.824 407 140016 tanggal 4 Oktober 2014, berlaku tanggal 4 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Oktober 2019 Bukti pelaporan dalam 12 bulan terakhir dilakukan sekali untuk RPBBi (Rencana dan Realisasi) sesuai tanda terima penyampaian RPBBi/ Perubahan ke o No.0000427526 tanggal 9 Januari 2018.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
15.	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tersedia tally sheet proses penerimaan dan pemakaian bahan baku dan laporan produksi di PT. SARPATIM. - Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya berdasarkan nomor log, ID.Barcode dan sampai pada dokumen SKSHHK.KB. - Contoh:



			1. No.Log 2742 dalam laporan input raw saw timber (RST) tanggal 5 Februari 2018 2. Ditelusur ke ID Barcode yang terpat dalam file xl nomor 1704AXXSPKT0000000000325379.05 3. Dari No.Barcode dapat ditelusur ke pemasok/SKSHHK No.KB.B.2924444 tanggal 18 Januari 2018 dari Pengirim IUPHHK-HA PT.SARPATIM dengan volume total 28,23 m3 dan 32 batang jenis kayu kel.meranti.																											
16..	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK). Tabel Laporan Produksi Selama 12 Bulan Terakhir (bulan Januari – Desember 2018) <table><tr><th>Item</th><th>Jenis</th><th>Volume (M3)</th></tr><tr><td colspan="3">A. Veneer</td></tr><tr><td>Input</td><td>Kayu Bulat</td><td>27.806,35</td></tr><tr><td>Produksi</td><td>Veneer</td><td>13.236,7964</td></tr><tr><td>Rendemen (%)</td><td>Veneer</td><td>47,60%</td></tr><tr><td colspan="3">B. Kayu Gergajian</td></tr><tr><td>Input</td><td>Kayu Bulat</td><td>4.588,33</td></tr><tr><td>Produksi</td><td>Kayu Gergajian</td><td>2.826,3993</td></tr><tr><td>Rendemen (%)</td><td>Kayu Gergajian</td><td>61,60%</td></tr></table> - Jika dibandingkan Peraturan Direktur Jenderal BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, kayu gergajian 60-70% dan veneer 73-80% dimana rendemen tersebut di atas masih dalam batas yang wajar, namun untuk veneer masih dibawah standar dikarenakan kualitas kurang baik untuk kayu bulat yang digunakan sebagai bahan baku dan harapan kedepannya dapat ditingkatkan. - Terdapat hubungan yang logis antara input, output/produksi dan rendemen.	Item	Jenis	Volume (M3)	A. Veneer			Input	Kayu Bulat	27.806,35	Produksi	Veneer	13.236,7964	Rendemen (%)	Veneer	47,60%	B. Kayu Gergajian			Input	Kayu Bulat	4.588,33	Produksi	Kayu Gergajian	2.826,3993	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	61,60%
Item	Jenis	Volume (M3)																												
A. Veneer																														
Input	Kayu Bulat	27.806,35																												
Produksi	Veneer	13.236,7964																												
Rendemen (%)	Veneer	47,60%																												
B. Kayu Gergajian																														
Input	Kayu Bulat	4.588,33																												
Produksi	Kayu Gergajian	2.826,3993																												
Rendemen (%)	Kayu Gergajian	61,60%																												

17.	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUIPHHK PT. SARPATIM IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010 dengan kapasitas izin veneer 38.000 m3/th dan kayu gergajian 12.000 m3/ th . - Laporan Produksi selama 12 bulan terakhir dari bulan Januari s/d Desember 2018, yaitu: 1. Veneer: 13.236,7964 m3 2. Kayu Gergajian: 2.826,3993 m3 - Realisasi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan .																				
18.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT.SARPATIM yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan kayu, pemakaian kayu, produksi dan penjualan untuk periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, sebagai berikut: a. LMKB <table><tr><td>STOCK AWAL</td><td>745,86 M3</td></tr><tr><td>PENERIMAAN</td><td>33.094,61 M3</td></tr><tr><td>PENGELUARAN</td><td></td></tr><tr><td>UNTUK VENEER</td><td>27.806,35 M3</td></tr><tr><td>UNTUK KAYU Gergajian</td><td>4.588,33 M3</td></tr><tr><td>STOCK AKHIR</td><td>1.996,77 M3</td></tr></table> b. LMKO (Veneer) <table><tr><td>STOCK AWAL</td><td>140,2564 M3</td></tr><tr><td>PRODUKSI</td><td>13.236,7964 M3</td></tr><tr><td>PENGELUARAN</td><td>12.800,8270 M3</td></tr><tr><td>STOCK AKHIR</td><td>576,2258 M3</td></tr></table>	STOCK AWAL	745,86 M3	PENERIMAAN	33.094,61 M3	PENGELUARAN		UNTUK VENEER	27.806,35 M3	UNTUK KAYU Gergajian	4.588,33 M3	STOCK AKHIR	1.996,77 M3	STOCK AWAL	140,2564 M3	PRODUKSI	13.236,7964 M3	PENGELUARAN	12.800,8270 M3	STOCK AKHIR	576,2258 M3
STOCK AWAL	745,86 M3																						
PENERIMAAN	33.094,61 M3																						
PENGELUARAN																							
UNTUK VENEER	27.806,35 M3																						
UNTUK KAYU Gergajian	4.588,33 M3																						
STOCK AKHIR	1.996,77 M3																						
STOCK AWAL	140,2564 M3																						
PRODUKSI	13.236,7964 M3																						
PENGELUARAN	12.800,8270 M3																						
STOCK AKHIR	576,2258 M3																						

			c. LMKO (Kayu Gergajian) <table><tr><td>STOCK AWAL</td><td>0,0000 M3</td></tr><tr><td>PRODUKSI</td><td>2.826,3993 M3</td></tr><tr><td>PENGELUARAN</td><td></td></tr><tr><td>DIGUNAKAN SENDIRI</td><td>848,4986 M3</td></tr><tr><td>DIJUAL</td><td>1.825,4094 M3</td></tr><tr><td>STOCK AKHIR</td><td>576,2258 M3</td></tr></table> Note: Sebagian produksi kayu gergajian digunakan untuk keperluan sendiri/ internal perusahaan yaitu untuk pembuatan pallet/ packing sebanyak 848,4986 m3	STOCK AWAL	0,0000 M3	PRODUKSI	2.826,3993 M3	PENGELUARAN		DIGUNAKAN SENDIRI	848,4986 M3	DIJUAL	1.825,4094 M3	STOCK AKHIR	576,2258 M3
STOCK AWAL	0,0000 M3														
PRODUKSI	2.826,3993 M3														
PENGELUARAN															
DIGUNAKAN SENDIRI	848,4986 M3														
DIJUAL	1.825,4094 M3														
STOCK AKHIR	576,2258 M3														
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik															
19.	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik dengan jenis produk veneer (12.800,8270 m3) dan kayu gergajian (9.483,8467 m3) selama periode Januari 2018 – Desember 2018 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. Total Dokumen SKSHHK.KO yang terbit dari Industri ke TPT Tangar sebanyak 432 dokumen untuk veneer dan 83 dokumen untuk kayu gergajian.												
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal															
20.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah mengimplentasi penggunaan Tanda V-Legal No. 0016/MHI-VLK-LVLK-004-IDN dan sesuai ketentuan. Selain pada kemasan produk, Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen angkutan yang menyertakan yaitu SKSHHK-KO. Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan baku kayu dari lelang.												

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
21.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki Prosedur Standar Operasional (PSO) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan personel P2K3 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Povinsi Kalimantan Tengah Nomor: Kep.560/25/WAS-KK.P2K3/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
22.	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K, Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Ambulance), berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi.
23.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki catatan dan penanganan kecelakaan kerja selama periode Januari 2018 – Desember 2018 sebanyak 8 (delapan) kejadian kecelakaan kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
24.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber mempunyai serikat pekerja dengan nama Perkumpulan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera dan karyawan diberikan kebebasan untuk ikut terlibat dalam serikat pekerja trsebut
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.			
25.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Sarmiento Parakantja Timber dengan SPSI Unit Kerja PT. Sarmiento Parakantja Timber. PT. Sarmiento Parakantja Timber sudah mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Depnaker Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat No.

			021/SPT-BBC/MPH/PKB/XI/2018 tanggal 10 November 2018, tetapi belum mendapatkan pengesahan dari Depnaker Provinsi Kalimantan Tengah. PKB tersebut sudah menegatur hak-hak karyawan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
26.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Tersedia daftar tenaga kerja PT. Sarmiento Parakantja Timber bulan Desember 2018, dengan jumlah 856 orang, dengan rincian sbb: a. Karyawan Tetap: - Bulanan Tetap: 242 orang - Borongan Tetap: 68 orang b. Karyawan Tidak Tetap: - Kontraktor Bulanan: 193 orang - Kontraktor Borongan: 63 orang - Kontraktor Harian: 191 orang - Borongan Lepas: 74 orang - Honor: 25 orang - Karyawan keluar per tanggal 31 Desember 2016: 10 orang ▪ Usia karyawan termuda atas nama Bapak Rizki Robbani Shofan dengan usia 18 tahun lebih 6 bulan (tanggal lahir 2 Juli 2000). ▪ Hasil observasi wawancara dengan karyawan atas nama Bapak Rian (Bagian Personalia) dengan usia 38 tahun, tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Tidak terdapat karyawan dibawah umur di PT.SARPATIM

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan



Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Sarmiento Parakanjta Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Resertifikasi Kedua di PT. Sarmiento Parakanjta Timber. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Sarmiento Parakanjta Timber dapat diperpanjang.

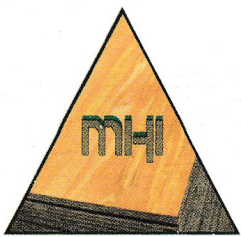
Pjs.Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 21 Januari 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sarmiento Parakanjta Timber **No. 0016/MHI-VLK** dinyatakan berlaku kembali selama 3 (tiga) tahun, sejak dari tanggal **25 Januari 2019** sampai dengan tanggal **24 Januari 2022**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Sarmiento Parakanjta Timber mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia

A.Irwan Aten

Pjs. Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 21 Januari 2019

Nomor Surat : 015.1/MHI-S.KEP/I/2019
Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi Kedua

Kepada Yth.

Direktur

PT. Sarmiento Parakantja Timber

Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Januari 2019 dan Rekomendasi Reviewer, maka Pjs.Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sarmiento Parakantja Timber **No. 0016/MHI-VLK** dinyatakan berlaku kembali selama 3 (tiga) tahun, sejak dari tanggal **25 Januari 2019** sampai dengan tanggal **24 Januari 2022**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010
 - c. Lokasi Pabrik : Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (38.000 m³/ tahun), Kayu Gergajian (12.000 m³/ tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia


A. Irwan Aten
Pjs. Direktur
PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekditjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PHPL, Kementerian LHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah
5. Kepala BPHP Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan